

PENETAPAN – NOMOR – URUT

2024

Kpt 1021 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 198/PL.02.2-BA/7501/2024.
  - Dasar hukum keputusan ini meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah.
  - Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pasangan calon H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M. dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M. ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 1, sementara pasangan Saipul A. Mbuinga, S.H. dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H. ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 23 September 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
  - Lampiran: 2 hlm